

PROGRAM INOVASI *KAWRUH* KEPEMILUAN DAN ENAM PULUH DETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KPT 19 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM INOVASI *KAWRUH* KEPEMILUAN DAN ENAM PULUH DETIK KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pemahaman informasi dan/atau pengetahuan kepemiluan serta pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum, sekaligus penyebaran informasi terkait sosialisasi publik kepada masyarakat luas, perlu dilaksanakan kegiatan dan pembuatan konten informatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi melalui *platform* media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- bahwa sebagai bentuk inovasi peningkatan, pengelolaan, dan penyebaran informasi dan/atau pengetahuan kepemiluan serta pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, perlu disusun sebuah pedoman agar kegiatan dan informasi dapat diakses secara mudah, cepat dan menarik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan dan Enam Puluh Detik dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 96 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 22 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Program Inovasi *Kawruh* Kepemiluan Dan Enam Puluh Detik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2025